

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai tata cara pengajuan *tax holiday* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pengajuan *Tax Holiday* sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan No. 150/PMK.10/2018 sudah mengikuti perkembangan jaman digitalisasi. Pada regulasi ini, Wajib Pajak telah dipermudah untuk pengajuannya karena persyaratam hanya perlu dikirimkan secara *online* melalui *online single submission*. Oleh karena itu, Wajib Pajak tidak perlu repot untuk mengajukan persyaratannya secara manual. Selain itu, diregulasi ini ditambahkan kriteria dengan penanaman modal minimal sebesar 100 miliar rupiah dan sampai dengan kurang dari 500 miliar yang diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50%.
2. Berbeda dengan Peraturan Kementerian Keuangan No. 35/PMK.10/2018 yang harus mengajukan persyaratannya secara manual dan juga penanaman modal baru minimal sebesar 500 miliar rupiah. Di sisi lain, pada Peraturan Kementerian Keuangan No. 150/PMK.10/2018 dikeluarkan peraturan penanaman modal baru minimal sebesar 100 miliar rupiah. Selain itu, pada regulasi terbaru ini Wajib Pajak dipermudah karena bisa mengajukan fasilitas pengurangan

Pajak Penghasilan Badan secara *online* melalui *Online Single Submission* atau yang biasa disebut dengan OSS dan juga telah berkolaborasinya BKPM dengan DJP.

3. Melihat komparasi dengan negara lain, negara Indonesia memiliki jangka waktu *Tax Holiday* yang lebih lama daripada negara ASEAN yang rata-rata 10 tahun kebawah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saat ini, insentif pajak yang sudah diberikan pemerintah khususnya *Tax Holiday* telah diimplementasikan secara baik dengan adanya sarana pengajuan persyaratan secara *online* melalui OSS karena sudah mengikuti perkembangan teknologi. Namun, diharapkan pemerintah bisa menarik investor tidak hanya dari industri pionir. Tetapi juga pemerintah harus memberikan fasilitas pajak kepada ekonomi kreatif agar dapat lebih berkembang secara maksimal. Melihat perkembangan ekonomi kreatif yang dirasa kurang di Indonesia.
2. Diharapkan kedepannya, pengajuan Insentif pajak tidak hanya secara *online* melalui *website* tetapi bisa dikembangkan menjadi sebuah aplikasi agar lebih sederhana lagi.

3. Lebih teliti saat memonitoring para Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas, karena jangka waktu yang panjang rawan akan skema *Tax Planning*.